



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1312/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
HK.01.07/MENKES/718/2019 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) TINGKAT PUSAT DALAM  
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/718/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Tingkat Pusat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Jabatan Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait, perlu dilakukan penyesuaian pada Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/718/2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Tingkat Pusat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/718/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Tingkat Pusat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/718/2019 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) TINGKAT PUSAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/718/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Tingkat Pusat dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1312/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
KESEHATAN NOMOR  
HK.01.07/MENKES/718/2019 TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KECURANGAN (*FRAUD*) TINGKAT PUSAT  
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KECURANGAN (*FRAUD*) TINGKAT PUSAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN

I. PELINDUNG

Menteri Kesehatan

II. PENGARAH

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan (BKPK)
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan
6. Deputy Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Deputy Kepala BPKP bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8. Deputy Kepala BPKP bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan
10. Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan

III. PENANGGUNG JAWAB

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

#### IV. PELAKSANA

##### A. SUB TIM PENCEGAHAN

Ketua : Inspektur I Kementerian Kesehatan

- Anggota :
1. Inspektur II, Kementerian Kesehatan
  2. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
  3. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
  4. Kepala Satuan Tugas Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi.
  5. Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  6. Koordinator Pengawasan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana I, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  7. Koordinator Pencegahan Korupsi II, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
  8. Deputi Direksi Bidang Manajemen Klaim dan Utilisasi BPJS Kesehatan
  9. Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan
  10. Deputi Direksi Bidang Kebijakan Dan Data Kepesertaan BPJS Kesehatan

##### B. SUB TIM PENANGANAN

Ketua : Inspektur Investigasi Kementerian Kesehatan

- Anggota :
1. Inspektur IV, Kementerian Kesehatan
  2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
  3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan
  4. Direktur Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi

5. Direktur Investigasi II, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Koordinator Investigasi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan badan lainnya II, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7. Deputi Direksi Bidang Hukum, Pencegahan, dan Penanganan Kecurangan, BPJS Kesehatan
8. Kepala Satuan Pengawasan Internal BPJS Kesehatan

#### V. SEKRETARIAT

Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

- Anggota :
1. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
  2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
  3. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat I Kementerian Kesehatan
  4. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Investigasi Kementerian Kesehatan
  5. Danan Rizky Rifani, SE
  6. Arfian Anwar, SE

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003